



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Model: 51/Pid./PN.

JALAN PEMUDA NOMOR 26.

KELURAHAN TANJUNG REDEB, KECAMATAN TANJUNG

REDEB, KABUPATEN BERAU.

KALIMANTAN-TIMUR (77311).

Catatan putusan yang dibuat oleh

Hakim Pengadilan Negeri dalam

daftar catatan perkara.

(Pasal 209 Ayat (2) Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana).

PUTUSAN

Nomor : 18 /Pid.C/2022/PN. Tnr.

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara:

Nama lengkap : **RINA FARADILA Binti M. AMBO;**

Tempat lahir : Tanjung Redeb;

Umur atau Tanggal lahir : 32 tahun / 17 April 1990;

Jenis kelamin : Perempuan;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jl. Diponegoro Kel. Gunung Panjang
Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pedagang;

Tidak pernah dihukum;

SUSUNAN PERSIDANGAN:

I WAYAN EDY KURNIAWAN, S.H. M.H.Li ----- Hakim;

CLEMENTIA LITA S, S.H. ----- Panitera Pengganti;

Hakim membaca dakwaan yang diajukan oleh MARSANDI (AIPDA/78121006) sebagai Pelapor, pada tanggal 1 September 2022, Nomor : LP/22/IX/2022/Kaltim/Res-Berau/Sek-Ta;

Halaman: 1 dari 3 halaman Catatan. Nomor : 18/Pid.C/2022/PN. Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Terdakwa mengakui dakwaan;

b. Keterangan Saksi-saksi:

1. TOMMY ADI PERWIRA;
2. EDWARD ALDY SETIAWAN;

c. Terdakwa mengenal barang-barang bukti yang diperlihatkan;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Redeb telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa **RINA FARADILA Binti M. AMBO**;

Membaca surat dakwaan beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Mendengar keterangan Terdakwa dan Saksi-saksi;

Memperhatikan barang-barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Terdakwa dan Saksi-saksi : TOMMY ADI PERWIRA dan EDWARD ALDY SETIAWAN serta barang-barang bukti yang di jatuhkan Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan menyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana;

Mengingat dan Memperhatikan: Hukum yang berlaku dari Undang-undang yang bersangkutan khususnya Pasal 3 Ayat (1) PERDA. Nomor 11 Tahun 2010 tentang Perubahan Pertama PERDA. Kabupaten Berau Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pelarangan Penedaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (K.U.H.A.P.), Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RINA FARADILA Binti M. AMBO** bersalah melakukan tindak pidana “ **Menjual Minuman Keras tanpa Ijin yang sah dari Pejabat yang berwenang**”;

Halaman: 2 dari 3 halaman Catatan. Nomor : 18/Pid.C/2022/PN.Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menentukan Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) hari ;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- Anggur Merah 7 botol, Bir Bintang 9 botol, Bir Angker 5 botol, Bir Prost 12 botol;

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redeb pada hari : KAMIS, tanggal 8 September 2022, oleh kami **I WAYAN EDY KURNIAWAN, S.H., M.H.Li** sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, Putusan mana diucapkan pada hari : **KAMIS, tanggal 8 September 2022** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut diatas serta dibantu oleh **CLEMENTIA LITA S, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh **MARSANDI** Penyidik Pembantu pada Kepolisian Sektor Tanjung Redeb dan Terdakwa;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

CLEMENTIA LITA S, S.H.

I WAYAN EDY KURNIAWAN, S.H., M.H.Li

Halaman: 3 dari 3 halaman Catatan. Nomor : 18/Pid.C/2022/PN.Tnr.